



MURNI TEGUH
HOSPITALS

Selamat Datang

Para Pemegang Saham dalam

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

PT. MURNI SADAR TBK

Jumat, 21 Juni 2024

Auditorium Lt. 8 Murni Teguh Memorial Hospital

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan

Sumatera Utara - 20231





MURNI TEGUH
HOSPITALS

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

PT. MURNI SADAR TBK

Jumat, 21 Juni 2024

Auditorium Lt. 8 Murni Teguh Memorial Hospital

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan

Sumatera Utara - 20231



Mata Acara RUPS Tahunan

01

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

02

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023

03

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024

04

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a, b dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2023 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di situs web Perseroan.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2023 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf f dan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atau memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf e dan Pasal 18 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

**Mata Acara
RUPS
Luar Biasa**

01

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

02

Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 20 ayat 6 dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2022 bab IV tentang media dan Bahasa pengumuman dalam penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

KETERANGAN PASAL DAN AYAT		
PASAL	SEBELUM PERUBAHAN	USULAN PERUBAHAN
Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan (Pasal 20 ayat 6)	Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal	Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal

Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Penjelasan:

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset perusahaan untuk mendapatkan perpanjangan / perubahan dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank/atau institusi keuangan maupun non keuangan.

Terima Kasih



MURNI TEGUH
HOSPITALS

Jl. Jawa No. 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Sumatera Utara - 20231
Telp. (+62) 61 8050 1888
Fax (+62) 61 8050 1800
website: www.rsmurniteguh.com
email: corporate-secretary@rsmurniteguh.com